

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANJARMASIN

Normajatun¹, Abdul Haliq²

FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Email: normajatun63@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out the implementation of policies on reducing the use of plastic bags in the traditional market of Banjarmasin City. Research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. Data collection was conducted with an interview with the Head of Hygiene and Waste Management of Banjarmasin City Environment Office as a key informant. To complete the data was also interviewed to each one seller and buyer in Pandu Market and Teluk Dalam Market Banjarmasin City. From the results of the study can be known when viewed in terms of communication/transmission, the implementation of the policy is carried out through socialization activities. Socialization has been implemented in almost all markets owned by banjarmasin city government and there has been clarity and consistent nature. Viewed in terms of human resources involved in the implementation of policies as implementers is the Environment Office, while budget resources are sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget. In terms of disposition, policy implementers are already committed to carrying out their duties properly and have a democratic attitude. Then in terms of bureaucratic structure, government policy implementation activities are already guided by the existing Standard Operating Procedure. But there are still obstacles in terms of community response and understanding.

Keywords: Policy Implementation, Plastic Bag, Traditional Markets

PENDAHULUAN

Isu pemanasan global (*global warming*) dan lingkungan hidup, khususnya mengenai sampah plastik menjadi salah satu masalah penting yang mendunia. Penggunaan produk plastik secara berlebihan merupakan masalah yang serius. Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah china . 80% sampah yang dibuang kelaut, 90% berasal dari sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia kurang lebih 187,2 ton pertahun (Jambeck, et.al, 2015).

Pengalaman sebelumnya telah mengajarkan, bahwa kontrol terhadap sampah kantong plastik tidak akan berhasil tanpa instrumen kebijakan yang tepat serta bersifat memaksa secara efektif dan persisten (Haroan, 2010 dalam Saraswaty, 2018). Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2016 menyatakan Deklarasi Peduli Sampah untuk membangun kesadaran kolektif antara pemerintah, masyarakat dan dunia untuk menggerakkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Ekawati, 2016). Di samping itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menerapkan kebijakan mengenai diet kantong plastik melalui surat edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini telah diujicobakan di 22 kota di Indonesia,

Merespon kebijakan Pemerintah tersebut, kemudian Pemerintah Kota Banjarmasin membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kebijakan itu dibuat guna mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi ketergantungan dengan wadah yang cenderung merusak lingkungan, dengan mengganti dengan kantong yang terbuat dari kertas atau kain yang dapat digunakan berulang kali dan ramah lingkungan.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Grindle 1980 (Winarno,2012:149) memberikan pandangannya tentang implementasi, bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*lingage*) yang

memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah, oleh karena itu, tugas implementasi mencakup “*a policy delivery system*”.

Kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik mulai diterapkan untuk pusat perbelanjaan modern, pasar swalayan, maupun minimarket retail. Penerapan ini sangat efektif karena berhasil mengurangi sampah plastik hingga 55%. (Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, 2019). Kebijakan tersebut kemudian diberlakukan juga untuk lingkungan sekolah melalui Surat Edaran Nomor 660.01/1365-KPS/DLH/XII/2017 tentang Himbuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Sekolah-Sekolah.

Memasuki tahun 2019 kebijakan tersebut juga ditujukan untuk tempat lain termasuk pasar tradisional melalui Surat Edaran Nomor 660/7094/SET-DLH/V/2019 tentang Himbuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Mini Market, Rumah Makan/restoran, Apotek, Kios, Toko dan sejenisnya.

Untuk pasar tradisional, Pemerintah Kota Banjarmasin memberlakukan aturan tersebut secara bertahap mengingat pola pikir masyarakat di pasar tradisional jelas berbeda dengan yang ada di toko modern atau ritail. Ada dua pasar yang disasar untuk pertama kali, yakni Pasar Pandu dan Pasar Teluk Dalam. Pasar adalah tempat dimana orang-orang berdagang barang dan jasa, didalamnya ada interaksi antara produsen dan konsumen dan distributor barang dan jasa (Ehrenberg & Smith, 2003 dalam Hartono, et.al, 2015 :838). Di pasar tradisional dikenal sebagai sumber penghasil sampah terbesar di negara berkembang (Matsui, et.al, 2014). Hal ini dapat dipahami contohnya seperti di Kota Banjarmasin, memiliki pasar tradisional sebanyak 33 buah dengan skala berbeda (data dari Bagian Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian). Di dalam pasar tradisional terdapat kios-kios yang menghasilkan berbagai jenis sampah dari komoditas, wadah dan kemasan yang terbuat dari plastik maupun kertas.

Hasil pengamatan penulis secara insidental yang dilakukan pada November 2019 di dalam transaksi jual beli baik masyarakat penjual maupun masyarakat pembeli di Pasar Pandu dan Pasar Teluk Dalam, sebagian besar masih menggunakan kantong plastik, hanya satu sampai dua orang saja yang terlihat membawa tempat dari

bahan non plastik (bakul purun). Sehingga dapat dikatakan, bahwa masyarakat baik penjual maupun pembeli masih memiliki sikap praktis dalam bertransaksi. Hal ini yang menjadikan ketergantungan dengan kantong plastik. Becker et al (2014) dalam Saraswaty (2018:117) berpendapat bahwa niat individu kurang kuat jika dibandingkan dengan kebiasaan dan peraturan kelembagaan, insentif dan dukungan memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan perilaku dengan mengubah nilai dan tujuan dari perilaku. Larangan atau pajak atas kantong plastik merupakan contoh peraturan yang bisa digunakan

Kebijakan tentang larangan penggunaan kantong plastik telah dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, namun masyarakat terutama di pasar tradisional sebagian besar masih belum mematuhi kebijakan tersebut. Penulis tidak menemukan penelitian kebijakan larangan penggunaan kantong plastik untuk pasar tradisional. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan

Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat

desentralistis.

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagai informan kunci. Untuk melengkapi data dilakukan juga wawancara kepada masing-masing satu orang penjual dan pembeli di Pasar Pandu dan Pasar Teluk Dalam Kota Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Banjarmasin dilaksanakan dimulai sejak awal 2019. Kebijakan sampah plastik di pasar tradisional sangat penting sebagai keikutsertaan Kota Banjarmasin dalam penanganan sampah di darat, perairan, maupun restorasi sungai, serta dalam rangka mempertahankan predikat Adipura yang disandang Kota Banjarmasin.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang yang bertujuan untuk mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk melihat gambaran tindakan Pemerintah Kota Banjarmasin di dalam mengatasi permasalahan sampah kantong plastik di pasar tradisional, dilakukan penelitian pada bulan Desember 2019 dengan mengacu pada model implementasi kebijakan dari Edward III (Indiahono, 2017:31-34) yaitu dilihat dari faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Tujuan dari komunikasi adalah apa yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dapat diketahui oleh pelaksana kebijakan agar tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*). Untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik ini dilihat dari tiga aspek, yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Transmisi bertujuan agar penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula, serta tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan Walikota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik terutama di pasar tradisional dilakukan dalam bentuk sosialisasi.

Sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik terutama di pasar tradisional dilaksanakan di beberapa pasar milik Pemerintah Daerah. Seperti dikemukakan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin :

“Ada beberapa pasar yang ada di Banjarmasin ini di sasar terutama pasar milik Pemerintah Daerah yang sudah disentuh seperti ; Pasar Teluk Dalam, Pasar Pandu, Cemara Ujung, Pasar Pekauman, Pasar Telawang, Pasar Kalindo, serta Pasar Pelambuan.”

Sedangkan target yang di sasar dalam kegiatan sosialisasi adalah kelompok pedagang dan kelompok pembeli. Hasil wawancara penulis dengan salah seorang pedagang di Pasar Teluk dalam menyatakan :

“Iya betul, ada acara sosialisasi di Pasar Teluk Dalam ini waktu itu dihadiri oleh pak Wali, Wakil Walikota dan ada juga pejabat lainnya”

Demikian pula di Pasar Pandu juga telah dilakukan sosialisasi, seperti keterangan salah seorang pedagang :

Ada beberapa orang pegawai dari pemko yang datang ke Pasar Pandu ini memberikan penjelasan

tentang pengurangan kantong plastik supaya mengganti dengan bakul purun”.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Berdasarkan keterangan informan tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan dalam berbagai bentuk, lebih jelasnya seperti yang dikatakan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, yaitu :

“Bentuk sosialisasi yang kami lakukan yaitu untuk pembeli kami berikan himbuan untuk membawa tempat belanja selain kantong plastik kemudian mereka yang hadir kami berikan bakul purun. Sedangkan pedagang kami berikan pengarahan. Selama ini yang beli sayuran dan rempahan diberikan dalam kantong plastik masing-masing, kemudian disarankan untuk dirubah dengan cara menggabungkan sayur dan bahan-bahan lainnya yg telah dibeli masyarakat. Intinya tidak melarang tapi mengurangi.



Gambar 2 : Bakul purun

Dalam sebuah komunikasi mesti diperhatikan kejelasan pesan yang akan disampaikan baik oleh komunikator maupun komunikan. Kaitannya dengan pengurangan penggunaan kantong plastik,

hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat yang menjadi target sasaran. Hasil wawancara dengan Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin :

“Tim kami tentu saja sudah memahami tentang kebijakan walikota yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebab kami anggota tim semuanya diberikan pembekalan oleh pak walikota dan dijelaskan oleh beliau mengenai maksud dan tujuan peraturannya. Kegiatan sosialisasi ini simple saja hanya membuat narasi sebab para pelaksana sudah paham tugasnya”.

Mengenai pemahaman terhadap materi yang disampaikan Tim Pelaksana, salah seorang pembeli di Pasar Teluk Dalam menyatakan :

“Kalau saya paham saja tentang peraturan pengurangan kantong plastik, sebab saya ikut sosialisasi”.

Jawaban yang hampir sama juga disampaikan oleh pembeli lain di Pasar Teluk Dalam :

Saya juga hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, saya memahami himbuan dari pemerintah kota. Kami yang hadir diberi bakul purun”.

Ketika diajukan pertanyaan yang sama dengan seorang pembeli di Pasar Pandu, diperoleh jawaban :

“Mengenai pengurangi kantong plastik saya memahami saja, kami diminta untuk menceritakan kepada keluarga dan tetangga. Itu akan kami lakukan.”

Demikian pula jawaban dari seorang pembeli lainnya di Pasar Pandu mengemukakan :

“Saya baru tahu adanya himbuan dari pemerintah kota, tentu akan kami dukung”

Konsisten artinya tetap atau tidak berubah-ubah agar menjadi selaras. Dengan adanya konsistensi dimaksudkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan hendaknya tidak berubah-ubah hal ini untuk menghindari timbulnya kebingungan bagi pelaksana. Kebijakan Wali Kota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik

dapat dikatakan sudah konsisten, seperti yang diungkapkan Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin:

“Dalam melaksanakan kegiatan saat akan turun ke pasar yang di sasar acuannya sudah ada. Jadi materi yang kami sampaikan sama semua untuk pasar yang kami sasar, intinya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, kami membagikan bakul purun, cuma jumlahnya saja tidak sama untuk setiap pasar sesuai luas pasarnya.

Dari hasil wawancara dapat diketahui apabila dilihat faktor komunikasi yaitu dari sisi transmisi, implementasi kebijakan pemerintah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi sudah dilaksanakan di hampir seluruh pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam sosialisasi disamping menyampaikan materi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik juga membagikan bakul purun kepada kelompok masyarakat pembeli. Di samping itu dari sisi kejelasan dan konsistensi, kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sudah jelas dan bersifat konsisten.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan agar berjalan seperti yang direncanakan sumber daya sangat dibutuhkan. Sumber daya yang ada diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan, akan tetapi apabila sumber daya yang dibutuhkan kurang tentunya implementasi kebijakan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Implementasi kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik ini dilihat dari tiga aspek, yaitu berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional, seperti yang dikemukakan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin berikut ini :

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan walikota tentang sampah kantong plastik yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan dan Kelurahan. Mereka semua sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.”

Sedangkan sumber daya anggaran kegiatan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional, secara khusus bersumber dari APBD Kota Banjarmasin, disamping itu donatur dari pihak ketiga. Lebih jelasnya seperti yang disampaikan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin :

“Anggaran khusus bersumber dari APBD Kota Banjarmasin, ada juga sumbangan atau donatur dari pihak ketiga dari “CSA” yaitu sebuah perusahaan yang berkantor di Kota Banjarmasin. Anggaran ini digunakan terutama untuk membeli bakul purun yang dibagikan kepada masyarakat di pasar-pasar yang di sasar.”

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Anggaran boleh dikatakan belum maksimal. Kalau mau sih memang harus besar tapi anggaran Pemkot bukan hanya untuk handle satu kegiatan saja, jadi menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Anggaran ini tersebut bersifat berkelanjutan artinya tidak akan putus, ada terus. Sebab keberhasilan setiap tahun itu peningkatannya masih kecil.

Di samping sumber daya manusia dan anggaran, sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan adalah kendaraan bermotor berupa mobil dinas. Mengenai sarana mobil dinas ini menurut Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin :

“Sarana yang diperlukan hanya mobil dinas. Untuk sarana mobil ini sudah mencukupi.”

Dari hasil wawancara dapat diketahui, apabila dilihat dari faktor sumber daya, pertama sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta dari Kecamatan dan Kelurahan. Kedua sumber daya anggaran bersumber dari APBD demikian pula sarana kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sudah memadai.

Disposisi

Dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional diperlukan komitmen dan juga sikap demokratis

dari para pelaksana. Mengenai komitmen para pelaksana seperti dikemukakan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin :

“Tugas sebagai pelaksana kebijakan walikota ini bagian dari tugas sebagai aparatur sivil negara, maka mereka tentu memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat kehadiran pelaksana dari rapat dengan pak walikota sampai pelaksanaan kegiatan ke pasar-pasar yang menjadi sasaran kegiatan.

Berkaitan dengan sikap demokratis para pelaksana, beliau menjelaskan :

“Para pelaksana pasti memiliki sikap demokratis, tidak saklek. Kami tidak boleh memaksa karena namanya kan sosialisasi jadi berupa himbauan sehingga tidak ada sanksi, sifatnya suka rela dari masyarakat jadi yang diharapkan adanya kesadaran masyarakat.”

Berkaitan dengan insentif Edward III menyatakan, bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Ketika penulis tanyakan, apakah para petugas yang melaksanakan peraturan walikota tersebut diberikan insentif? Kemudian Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin memberikan penjelasan :

“Kalau insentif secara khusus untuk pelaksana tidak ada, karena itu bagian dari tugas sebagai aparatur sivil negara . Kecuali ada nara sumber maka akan diberikan dana perjalanan namanya. Sekarang dalam sistem kinerja pegawai ada yang namanya aplikasi “TUKIN” (Tunjangan Kinerja). Jadi masing-masing anggota Tim Pelaksana kegiatan mencatat semua kegiatan yang dilakukan dalam aplikasi tersebut seperti hari, tanggal dan jam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian itu nanti diverifikasi oleh atasan, dan diberikan tunjangan”.

Apabila dilihat dari faktor disposisi, para pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik. Para pelaksana juga memiliki sikap demokratis, sebab kegiatan sosialisasi adalah bersifat himbauan, tidak ada sanksi. Para pelaksana tidak bisa memaksa sebaliknya diperlukan kesadaran dari masyarakat baik pedagang maupun pembeli di pasar tradisional. Dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah pengurangan penggunaan kantong plastik para pelaksana tidak diberikan insentif, karena itu sudah menjadi tugas mereka sebagai aparatur sivil negara. Tetapi diberikan *reward* berupa tunjangan kinerja.

Struktur Birokrasi

Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan membentuk struktur birokrasi, dimana salah satu aspek yang penting dari struktur birokrasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam melakukan tindakan. Dalam struktur birokrasi memiliki pemimpin yang memiliki peranan sebagai penanggung jawab Penanggungjawab dalam implementasi kebijakan penggunaan pengurangan kantong plastik di pasar tradisional adalah Walikota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin : *“Kegiatan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bersinergi dengan semua SKPD termasuk Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kemudian dilaporkan kepada pak Walikota.”*

Selanjutnya dijelaskan :

“Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi selalu berpedoman pada SOP yg sudah ada. Sesuai alur SOP, perintah dari Kepala Dinas turun ke Kepala Bidang, terus ke Kepala Seksi terus ke staf. Siapa-siapa saja yang turun sebagai pelaksana itu sesuai kebutuhan. Misalnya di pasar A yang diperlukan Kepala Bidang, maka Kepala Bidang bekerja sama dengan Camat dan Lurah dan kadang-kadang didampingi oleh Babinsa.”

Dalam setiap kegiatan agar berjalan sesuai rencana maka diperlukan pengawasan. Pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik seperti tercantum dalam dalam pasal 16

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Dalam hubungan ini Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, menjelaskan :

“Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terdiri dari beberapa bidang, masing-masing bidang memiliki tugas yang berbeda. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah tugasnya operasional. Bidang Tata Lingkungan tugasnya melakukan pembinaan, sedangkan yang bertugas melakukan pengawasan adalah Bidang Pengawasan.”

Apabila dilihat dari faktor struktur birokrasi, kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah pengurangan penggunaan kantong plastik sudah berpedoman pada SOP yang sudah ada. Walikota Banjarmasin sebagai penanggung jawab kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. bertugas di bagian operasional, Bidang Tata Lingkungan bertugas melakukan pembinaan, dan Bidang Pengawasan bertugas melakukan pengawasan. Di samping itu juga didampingi petugas dari pihak Kecamatan dan Kelurahan serta kadang-kadang juga dari Binsa (Pembina Desa). Dengan implementasi kebijakan Pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan. sebab untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Di dalam implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin terdapat kendala yaitu :

1. Rendahnya Respon Masyarakat

Respon masyarakat baik pembeli maupun pedagang terhadap himbauan Pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dinilai masih rendah. Terbukti sebagian masyarakat pedagang maupun pembeli masih menggunakan kantong plastik setiap harinya secara berlebihan kendati sudah dilakukan penyuluhan kepada mereka. Oleh karena itu masih perlu terus

disosialisasikan kepada masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang sudah ada sulit untuk merubahnya. Karena penggunaan kantong plastik tersebut dapat memudahkan, simpel, praktis dalam berbelanja, sehingga dapat dikatakan sudah menjadi *life style*. Merubah kebiasaan masyarakat itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya.

Menurut Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin bahwa sosialisai pengurangan penggunaan kantong plastik membutuhkan kegiatan yang masif, sistematis dan terstruktur. Dari info yang penulis peroleh dari massmedia elektronik, indeks kepedulian masyarakat Indonesia termasuk Kota Banjarmasin terhadap lingkungan secara statistik adalah 30%, jadi masih rendah. Oleh karena itu diperlukan peran semua pihak baik melalui komunitas maupun secara individu, semuanya harus bersinergi. Sebab kalau tidak, maka sosialisasi tidak akan efektif atau tidak akan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Dalam pelaksanaan sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah. Tim pelaksana menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan membagi bakul purun. Jumlah bakul barun yang di bagi untuk setiap pasar tidak sama tergantung luas wilayah pasar tersebut. Berkaitan dengan pembagian bakul purun ini, sebagian besar masyarakat masih belum memahami bahwa pembagian bakul purun tidak untuk seluruh anggota masyarakat. Tetapi dalam jumlah yang terbatas. Pembagian bakul purun di masing-masing pasar jumlahnya berbeda tergantung luasnya pasar tempat dilakukan sosialisasi. Misalnya untuk Pasar Pandu sebanyak 100 buah bakul purun yang dibagikan kepada masyarakat. Sedangkan bakul purun yang dibagikan di Pasar Teluk Dalam hanya 50 buah.

Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, bahwa Pemerintah itu hanya sebagai stimulan atau pelecut, kalau semuanya Pemerintah yang mendanai maka akan bertolak belakang dari tujuan hakiki dilaksanakannya kegiatan sosialisai. tidak akan tercapai yaitu membangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi

seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah dalam ini mengurangi penggunaan kantong plastik serta memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional Kota Banjarmasin dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala pada sisi masyarakat, yaitu masih rendahnya respon masyarakat, dalam hal masih sulitnya merubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik. Disamping itu masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pembagian bakul purun yang dilakukan oleh Pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Vikalista (2018) dengan objek pusat perbelanjaan modern, pasar swalayan, maupun minimarket retail. Perbedaannya adalah dari kendala implementasi kebijakan yaitu dari segi pelaksana (Dinas Lingkungan Hidup) yang terkait dengan jumlah staf yang masih kurang, kemudian segi penerima (masyarakat) yang masih keberatan dengan tas ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik.

Rekomendasi bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti tentang implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik dapat mengambil objek pada pasar tradisional yang bukan milik pemerintah atau atas swadaya masyarakat setempat.

REFERENSI

- Agustino, Leo, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung Alfa Beta.
- Ekawati, Sulistya 2016, Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia, *Policy Brief*, Volume 10 Nomor 6, ISSN: 2085-787X, 1-4.

Hartono, et.al, 2015, Potencial Reduction of Solid Waste Generated from Traditional and Modern Market, *International Journal of Technology*, ISSN 2086-9614, pp.838-846

Indiahono, Dwiyanto, 2016. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.

Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Lavender Law, K.. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science* Vol.347, pp : 768-771.

Keban, Yeremias, T, 2014, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.

Matsui, Yashuhiro, et.al, 2014, Estimation of Waste generation on Traditional Markets in Hue City Vietnam, *APLAS Ho Chi Minh*, pp 1-5.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 18 : Sekda Kota Banjarmasin.

Santosa, Pandji, 2017, *Administrasi Publik, Teori, Aplikasi Good Governance*, Jakarta, Refika aditama.

Saraswati, Amrita Nugraheni. 2018. Kebijakan Publik dan Ritel Modern *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN : 2337-3067: 113-142.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.

Surat Edaran Walikota Banjarmasin Nomor 660/7094/SET-DLH/V/2019 tentang Himbuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Mini Market, Rumah Makan/restoran, Apotek, Kios, Toko dan sejenisnya.

Tachjan, 2012, *Implmentasi Kebijakan Publik*, Bandung AIPU Puslit, KP2W LemLit Unpad.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

Vikalista, Ellisa, 2018, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan kantong Plastik, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* Volume 3 Nomor 2 Halaman 464-470 April 2018

Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Edisi dan Revisi Terbaru, Jakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service).